



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Satrio Nur Wijayanto Alias Tio Bin Dwi Setyo Nugroho;
2. Tempat lahir : Lamongan;
3. Umur/Tgl. Lahir : 19 tahun / 27 Februari 1991;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Mawut Rt. 002 Rw. 003 Desa Mendogo Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : -;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2021 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 15 September 2021;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lamongan sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 November 2021;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum LABH AL BANNA pada Posbakum Pengadilan Negeri Lamongan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 28 Oktober 2021 Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN Lmg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN Lmg tanggal 21 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN Lmg tanggal 21 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SATRIO NUR WIJAYANTO ALIAS TIO BIN DWI SETYO NUGROHO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah*

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum yakni Pasal 197 jo Pasal 106 Ayat (1) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 angka 10 UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SATRIO NUR WIJAYANTO ALIAS TIO BIN DWI SETYO NUGROHO dengan pidana penjara selama 01 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Masa pemidanaan dikurangkan selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 40 (empat puluh) pil dobel L;
 - 1 (satu) buah HP Samsung A20 warna merah;
 - 1 (satu) bungkus rokok Gudang garam surya 12 warna merah;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam putih No Pol : S-5037-JAN;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa SATRIO NUR WIJAYANTO ALIAS TIO BIN DWI SETYO NUGROHO pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekitar jam 23.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli atau setidak tidaknya pada tahun 2021 bertempat di Gubuk samping waduk Dusun Mawut Desa Mendugo Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada hari Sabtu tanggal 17 Juli sekitar jam 19.00 wib Terdakwa menerima pesan whatsapp dari saksi DEVITA SARI BINTI MAIMUN dengan maksud membeli pil dobel L yang isinya " sat, aku golekno jajan/sat, aku carikan jajan " dijawab Terdakwa "yo, tak takokno, onok tak kabari/ya tak tanyakan, kalau ada aku kabari " selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi DEVITA SARI BINTI MAIMUN menemui Terdakwa di rumah teman Terdakwa selanjutnya saksi DEVITA SARI BINTI MAIMUN menemui dan menyerahkan uang pembelian pil dobel L sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, bahwa selanjutnya setelah menerima uang pembelian pil dobel L dari saksi DEVITA SARI BINTI MAIMUN selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi DIDIK MUALIM ALIAS SIPENG BIN SIMIN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melalui whatsapp yang isinya " posisi " dijawab saksi DIDIK MUALIM ALIAS SIPENG BIN SIMIN " iki nak keman tren/ini di keman tren " Terdakwa membala " onok ta/ada ta " dijawab saksi DIDIK MUALIM ALIAS SIPENG BIN SIMIN " mreneo, aku nak ngarepe perhutani/kesini saya di depan perhutani " dijawab Terdakwa " ok " selanjutnya Terdakwa pergi menemui saksi DIDIK MUALIM ALIAS SIPENG BIN SIMIN di Pos Perhutani daerah Keman tren Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang dan setelah bertemu dengan saksi DIDIK MUALIM ALIAS SIPENG BIN SIMIN selanjutnya Terdakwa berkata "peng jupok jajan/peng ambil jajan" dijawab saksi DIDIK MUALIM ALIAS SIPENG BIN SIMIN "berapa" dijawab Terdakwa "empat puluh" selanjutnya saksi DIDIK MUALIM ALIAS SIPENG BIN SIMIN menyerahkan 40 (empat puluh) butir pil dobel L kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu) kepada saksi DIDIK MUALIM ALIAS SIPENG BIN SIMIN, bahwa setelah menerima 40 (empat puluh) butir pil dobel L dari saksi DIDIK MUALIM ALIAS SIPENG BIN SIMIN selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi DEVITA SARI BINTI MAIMUN melalui whatsapp "dev, iki jajane wes onok, mbok jupok kapan, engko nek arep jupok kabari/dev, ini jajanya sudah ada, kamu mau ambil kapan, kalua mau ambil kabari" bahwa sekitar jam 23.00 wib saksi DEVITA SARI BINTI MAIMUN menghubungi Terdakwa "nak endi? Aku arep njupok, iki otw/dimana ini saya mau ambil, ini otw" dijawab Terdakwa "aku nak gubuk pinggire waduk mawut, jupuke mrene/saya di gubuk pinggire waduk mawut, ambil disini" bahwa sekitar jam 23.00 saksi DEVITA SARI BINTI MAIMUN datang kemudian Terdakwa menyerahkan 40 (empat puluh) pil dobel L yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok Gudang garam surya 12 warna merah kepada saksi DEVITA SARI BINTI MAIMUN tiba tiba datang anggota Polisi dari Polres Lamongan mengamankan Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Samsung A20 warna merah, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam putih No Pol: S-5037-JAN, 40 (empat puluh) pil dobel L dan 1 (satu) bungkus

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok Gudang garam surya 12 warna merah. Bawa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim No. lab : 06238/NOF/2021 tanggal 29 Juli 2021 yang diperiksa oleh IMAM MUKTI, S.Si,Apt,M.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si Setelah dilakukan pemeriksaan secara labortoris kriminalistik didapatkan hasil bahwa barang bukti Nomor 12772/2021/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil Hcl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras. Bawa Terdakwa dalam mengedarkan 40 (empat puluh) butir obat keras jenis dobel L tersebut tanpa disertai izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Atau

Kedua:

Bawa Terdakwa SATRIO NUR WIJAYANTO ALIAS TIO BIN DWI SETYO NUGROHO pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekitar jam 23.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli atau setidak tidaknya pada tahun 2021 bertempat di Gubuk samping waduk Dusun Mawut Desa Mendugo Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bawa pada hari Sabtu tanggal 17 Juli sekitar jam 19.00 wib Terdakwa menerima pesan whatsapp dari saksi DEVITA SARI BINTI MAIMUN dengan maksud membeli pil dobel L yang isinya “ sat, aku golekno jajan/sat, aku carikan jajan ” dijawab Terdakwa “yo, tak takokno, onok tak kabari/ya tak tanyakan, kalau ada aku kabari ” selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi DEVITA SARI BINTI MAIMUN menemui Terdakwa di rumah teman Terdakwa selanjutnya saksi DEVITA SARI BINTI MAIMUN menemui dan menyerahkan uang pembelian pil dobel L sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, bahwa selanjutnya setelah menerima uang pembelian pil dobel L dari saksi DEVITA SARI BINTI MAIMUN selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi DIDIK MUALIM ALIAS SIPENG BIN SIMIN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melalui whatsapp yang isinya “posisi” dijawab saksi DIDIK MUALIM ALIAS SIPENG BIN SIMIN “iki nak kemanren/ini di kemanren” Terdakwa membala “onok ta/ada ta” dijawab saksi DIDIK MUALIM ALIAS SIPENG BIN SIMIN “mreneo, aku nak ngarepe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhutani/kesini saya di depan perhutani" dijawab Terdakwa "ok" selanjutnya Terdakwa pergi menemui saksi DIDIK MUALIM ALIAS SIPENG BIN SIMIN di Pos Perhutani daerah Kemanren Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang dan setelah bertemu dengan saksi DIDIK MUALIM ALIAS SIPENG BIN SIMIN selanjutnya Terdakwa berkata "peng jupok jajan/peng ambil jajan" dijawab saksi DIDIK MUALIM ALIAS SIPENG BIN SIMIN "berapa" dijawab Terdakwa "empat puluh" selanjutnya saksi DIDIK MUALIM ALIAS SIPENG BIN SIMIN menyerahkan 40 (empat puluh) butir pil dobel L kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu) kepada saksi DIDIK MUALIM ALIAS SIPENG BIN SIMIN, bahwa setelah menerima 40 (empat puluh) butir pil dobel dari saksi DIDIK MUALIM ALIAS SIPENG BIN SIMIN selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi DEVITA SARI BINTI MAIMUN melalui whatsapp "dev, iki jajane wes onok, mbok jupok kapan, engko nek arep jupok kabari/dev, ini jajanya sudah ada, kamu mau ambil kapan, kalua mau ambil kabari "bahwa sekitar jam 23.00 wib saksi DEVITA SARI BINTI MAIMUN menghubungi Terdakwa "nak endi? Aku arep njupok, iki otw/dimana ini saya mau ambil, ini otw "dijawab Terdakwa" aku nak gubuk pinggire waduk mawut, jupuke mrene/saya di gubuk pinggire waduk mawut, ambil disini "bahwa sekitar jam 23.00 saksi DEVITA SARI BINTI MAIMUN datang kemudian Terdakwa menyerahkan 40 (empat puluh) pil dobel L yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok Gudang garam surya 12 warna merah kepada saksi DEVITA SARI BINTI MAIMUN tiba tiba datang anggota Polisi dari Polres Lamongan mengamankan Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Samsung A20 warna merah, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam putih No Pol :S-5037-JAN, 40 (empat puluh) pil dobel L dan 1 (satu) bungkus rokok Gudang garam surya 12 warna merah. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim No. lab : 06238/NOF/2021 tanggal 29 Juli 2021 yang diperiksa oleh IMAM MUKTI, S.Si,Apt,M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik didapatkan hasil bahwa barang bukti Nomor 12772/2021/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil Hcl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras. Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan 40 (empat puluh) butir obat keras jenis dolel L tersebut tanpa disertai izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MOHAMMAD FARID, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan dugaan peredaran pil dobel L yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah Anggota Satresnarkoba Polres Lamongan dan saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan saksi lainnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekitar jam 23.30 wib bertempat di Gubuk samping waduk Dusun Mawut Desa Mendugo Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan karena kedapatan mengedarkan 40 (empat puluh) butir Pil Dobel L setelah sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat adanya peredaran pil dobel L di daerah Kecamatan Ngimbang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan calon pembeli Pil Dobel L yaitu sdri. Devita Sari Binti Maimun;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah 1 (satu) buah HP Samsung A20 warna merah, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam putih No Pol :S-5035-JAN, 40 (empat puluh) pil dobel L dan 1 (satu) bungkus rokok Gudang garam surya 12 warna merah;
- Bahwa setelah diintrogasi Terdakwa menerangkan mendapatkan 40 butir pil dobel L tersebut dari saksi Didik Mualim alias Sipeng Bin Simin di daerah Desa Sumberaji Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 kali membeli pil dobel L tersebut kepada saksi Didik Mualim alias Sipeng Bin Simin yang pertama bulan Mei 2021 sebanyak 10 butir yang kedua pada bulan Juni 2021 sebanyak 10 butir dan ketiga pada saat ditangkap pada bulan Juli 2021 sebanyak 40 butir;
- Bahwa Terdakwa membeli 40 butir pil dobel L kepada saksi Didik Mualim alias Sipeng Bin Simin dengan harga Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) kemudian dijual kepada sdri. Devita Sari Binti Maimun seharga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapat untung Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi meminta Terdakwa menunjukkan rumah saksi Didik Mualim alias Sipeng Bin Simin dan sesampainya di rumah saksi Didik Mualim alias Sipeng Bin Simin kemudian saksi bersama dengan anggota lainnya langsung mengamankan saksi Didik Mualim alias Sipeng Bin Simin dan ditemukan barang bukti 230 pil dobel L, bungkus rokok, HP dan uang tunai Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan pil dobel L yang tidak mempunyai izin edar tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. DIDIK MUALIM ALIAS SIPENG BIN SIMIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 sekira pukul 01.30 Wib bertempat di rumah saksi di Dusun Ngapus RT.004 RW.003 Desa Sumberaji Kecamatan Kabupaten Jombang karena kedapatan memiliki dan mengedarkan obat keras jenis Pil Dobel L;
- Bahwa barang bukti yang diamankan pada diri saksi adalah 230 (dua ratus tiga puluh butir) obat keras daftar G jenis pil Double L, 1 (satu) kotak plastic bekas bungkus rokok Geo Mild, 1 (satu) buah HP Samsung A11 warna hitam dan uang tunai sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekira pukul 20.15 Wib di Kemantran Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang, saksi sudah menjual obat keras jenis Pil Dobel L kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah 3 (tiga) kali membeli obat keras jenis Pil dobel L kepada saksi;
- Bahwa untuk yang terakhir, saat itu Terdakwa pesan membeli 4 (empat) tik isi 40 (empat puluh) butir dengan harga Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi sudah menerima uang pembelian dari Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekira jam 19.30 Wib, Terdakwa menghubungi saksi melalui pesan WhatsApp dengan berkata "Posisi" saksi jawab "Iki nak Kemantran" (ini di kemantran) kemudian Terdakwa membalas "Onok ta?" (adakah?) yang saksi jawab "Mreneo, aku nak ngarepe pos Perhutani" (kemu kesini, saya di depan pos Perhutani) lalu Terdakwa berangkat seorang diri dengan mengendarai sepeda motor menuju tempat yang saksi arahkan, lalu sekira pukul 20.15 Wib sesampainya Terdakwa di tempat dan bertemu dengan saksi, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi "Peng, njupuk jajan" (Peng, ambil kue/obat) saksi berkata "Njupuk piro?" (ambil berapa?) lalu Terdakwa menjawab "petang puluh" (empat puluh) selanjutnya saksi menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic yang berisi 40 (empat puluh) butir obat keras daftar G jenis pil Double L kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa pulang;
- Bahwa saksi tidak memiliki izin untuk memiliki dan mengedarkan obat keras jenis Pil Dobel L;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan keterangan Ahli AGUNG SULISTYO UTOMO, S. Farm, Apt, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga serta pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Ahli adalah pegawai dan bekerja di Dinas Kesehatan Kab. Lamongan Bidang Sumberdaya Kesehatan sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang.
- Bahwa Ahli memberikan keterangan berdasarkan adanya tindak pidana peredaran obat pil dobel L yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa pada dasarnya ada tiga macam obat yang beredar yaitu obat bebas yang cara mendapatkannya tanpa resep Dokter, obat keras atau Daftar G cara mendapatkannya harus melalui resep dokter dan obat yang mengandung Narkotika atau daftar O dan cara mendapatkannya harus melalui resep asli dari dokter dengan pengawasan dari Dinas Kesehatan;
- Bahwa dalam hal ini tidak diperbolehkan dan melanggar hukum, karena mengedarkan obat keras daftar G harus seizin dari Kementerian Kesehatan dan untuk mendapatkannya harus dengan resep dokter yang diatur dalam Undang-Undang;
- Bahwa komposisi obat jenis Pil Dobel L adalah mengandung zat Trihexipenidil HCL yang digunakan sebagai obat parkinson dan jika mengkonsumsi secara berlebihan akan mengakibatkan efek-efek sentral seperti gelisah, kacau, susah tidur dan halusinasi;
- Bahwa obat keras daftar G jenis Pil Dobel L merupakan obat ilegal maka saya tidak tahu berapa harga obat tersebut dan tata cara atau prosedur adalah harus ada izin berupa permohonan tertulis kepada Menteri Kesehatan;
- Bahwa sediaan farmasi pada proses produksi harus mempunyai sertifikat CPOB (cara pembuatan obat yang baik) dan mempunyai izin edar dari Kementerian Kesehatan sedangkan obat keras daftar G jenis pil Dobel L peredarannya dilarang pemerintah karena tidak mempunyai izin edar;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai kompetensi untuk mengedarkan produk kefarmasiaan termasuk obat keras daftar G jenis pil Dobel L tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Ahli yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi a de charge (meringankan);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 17 Juli 2021 sekitar jam 23.30 wib, bertempat di Gubuk samping waduk Dusun Mawut Desa Mendugo Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan karena kedapatan memiliki dan mengedarkan obat keras jenis Pil Dobel L;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan calon pembeli Pil Dobel L yaitu sdr. Devita Sari Binti Maimun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diamankan pada diri Terdakwa adalah 1 (satu) buah HP Samsung A20 warna merah, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam putih No. Pol: S-5035-JAN, 40 (empat puluh) pil dobel L dan 1 (satu) bungkus rokok Gudang garam surya 12 warna merah;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat keras jenis Pil Dobel L dari saksi Didik Mualim alias Sipeng Bin Simin pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekira pukul 20.15 Wib di Kemantran Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang dengan harga Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) mendapatkan 40 (empat puluh) butir Pil Dobel L;
- Bahwa Terdakwa membeli obat keras jenis Pil Dobel L atas pesanan dari Devita Sari yang sebelumnya pesan pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekitar pukul 19.00 Wib;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 Juli sekitar jam 19.00 wib Terdakwa menerima pesan whatsapp dari Devita Sari dengan maksud membeli pil dobel L yang isinya "sat, aku golekno jajan/sat, aku carikan jajan "dijawab Terdakwa "yo, tak takokno, onok tak kabari/ya tak tanyakan, kalau ada aku kabari" selanjutnya Terdakwa menyuruh Devita Sari menemui Terdakwa di rumah teman Terdakwa selanjutnya Devita Sari menemui Terdakwa di rumah teman Terdakwa dan menyerahkan uang pembelian pil dobel L sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah menerima uang pembelian pil dobel L dari Devita Sari selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi Didik Mualim alias Sipeng Bin Simin melalui whatsapp yang isinya "posisi" dijawab saksi Didik Mualim alias Sipeng Bin Simin "iki nak kemantran/ini di kemantran" Terdakwa membala "onok ta/ada ta" dijawab saksi Didik Mualim alias Sipeng Bin Simin "mreneo, aku nak ngarepe perhutani/kesini saya di depan perhutani" dijawab Terdakwa "ok" selanjutnya Terdakwa pergi menemui saksi Didik Mualim alias Sipeng Bin Simin di Pos Perhutani daerah Kemantran Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang dan setelah bertemu dengan saksi Didik Mualim alias Sipeng Bin Simin selanjutnya Terdakwa berkata "peng jupok jajan/peng ambil jajan" dijawab saksi Didik Mualim alias Sipeng Bin Simin "berapa" dijawab Terdakwa "empat puluh" selanjutnya saksi Didik Mualim alias Sipeng Bin Simin menyerahkan 40 (empat puluh) butir pil dobel L kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu) kepada saksi Didik Mualim alias Sipeng Bin Simin;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Devita Sari melalui whatsapp "dev, iki jajane wes onok, mbok jupok kapan, engko nek arep jupok kabari/dev, ini jajanya sudah ada, kamu mau ambil kapan, kalau mau ambil kabari", bahwa sekitar jam 23.00 wib Devita Sari menghubungi Terdakwa "nak endi? Aku arep njupok, iki otw/dimana ini saya mau ambil, ini otw" dijawab Terdakwa "aku nak gubuk

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggire waduk mawut, jupuke mrene/saya di gubuk pinggire waduk mawut, ambil disini“;

- Bawa sekitar jam 23.00 Devita Sari datang kemudian Terdakwa menyerahkan 40 (empat puluh) pil dobel L yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok Gudang garam surya 12 warna merah kepada Devita Sari tiba tiba datang anggota Polisi dari Polres Lamongan mengamankan Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Samsung A20 warna merah, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam putih No Pol: S-5035-JAN, 40 (empat puluh) pil dobel L dan 1 (satu) bungkus rokok Gudang garam surya 12 warna merah;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 kali membeli pil dobel L tersebut kepada saksi Didik Mualim alias Sipeng Bin Simin yang pertama bulan Mei 2021 sebanyak 10 butir yang kedua pada bulan Juni 2021 sebanyak 10 butir dan ketiga pada saat ditangkap pada bulan Juli 2021 sebanyak 40 butir;
- Bahwa Terdakwa membeli 40 butir pil dobel L kepada saksi Didik Mualim alias Sipeng Bin Simin dengan harga Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) kemudian dijual kepada Devita Sari seharga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapat untung Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui pil dobel L adalah merupakan obat keras yang dilarang peredarnya, dan saksi dalam mengedarkan pil dobel L tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim No. Lab: 06238/NOF/2021 tanggal 29 Juli 2021 yang diperiksa oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si Setelah dilakukan pemeriksaan secara labortoris kriminalistik didapatkan hasil bahwa barang bukti Nomor 12772/2021/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP Samsung A20 warna merah;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam putih No Pol : S-5037-JAN;
- 40 (empat puluh) pil dobel L;
- 1 (satu) bungkus rokok Gudang garam surya 12 warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekitar jam 23.30 wib bertempat di Gubuk samping waduk Dusun Mawut Desa Mendugo Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan, saksi Mohamad Farid, SH telah menangkap Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- karena kedapatan memiliki serta mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras Daftar G jenis Pil Double L yang tidak memiliki izin edar;
- Bawa pada saat ditangkap Terdakwa sedang bersama pembeli pil dobel L yaitu Devita Sari Binti Maimun sedang mengedarkan 40 butir pil dobel L dan barang bukti yang diamankan adalah 1 (satu) buah HP Samsung A20 warna merah, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam putih No Pol :S-5035-JAN, 40 (empat puluh) pil dobel L dan 1 (satu) bungkus rokok Gudang garam surya 12 warna merah;
 - Bawa awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 Juli sekitar jam 19.00 wib Terdakwa menerima pesan whatsapp dari Devita Sari Binti Maimun dengan maksud membeli pil dobel L yang isinya "sat, aku golekno jajan/sat, aku carikan jajan" dijawab Terdakwa "yo, tak takokno, onok tak kabari/ya tak tanyakan, kalau ada aku kabari" selanjutnya Terdakwa menyuruh Devita Sari Binti Maimun menemui Terdakwa di rumah teman Terdakwa selanjutnya Devita Sari Binti Maimun menemui Terdakwa di rumah teman Terdakwa dan menyerahkan uang pembelian pil dobel L sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;
 - Bawa setelah menerima uang pembelian pil dobel L dari Devita Sari Binti Maimun selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi Didik Mualim alias Sipeng Bin Simin melalui whatsapp yang isinya "posisi" dijawab saksi Didik Mualim alias Sipeng Bin Simin "iki nak kemanren/ini di kemanren" Terdakwa membala "onok ta/ada ta" dijawab saksi Didik Mualim alias Sipeng Bin Simin "mreneo, aku nak ngarepe perhutani/kesini saya di depan perhutani" dijawab Terdakwa "ok" selanjutnya Terdakwa pergi menemui saksi Didik Mualim alias Sipeng Bin Simin di Pos Perhutani daerah Kemanren Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang dan setelah bertemu dengan saksi Didik Mualim alias Sipeng Bin Simin selanjutnya Terdakwa berkata "peng jupok jajan/peng ambil jajan" dijawab saksi Didik Mualim alias Sipeng Bin Simin "berapa" dijawab Terdakwa "empat puluh" selanjutnya saksi Didik Mualim alias Sipeng Bin Simin menyerahkan 40 (empat puluh) butir pil dobel L kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu) kepada saksi Didik Mualim alias Sipeng Bin Simin;
 - Bawa selanjutnya Terdakwa menghubungi Devita Sari Binti Maimun melalui whatsapp "dev, iki jajane wes onok, mbok jupok kapan, engko nek arep jupok kabari/dev, ini jajanya sudah ada, kamu mau ambil kapan, kalau mau ambil kabari" bahwa sekitar jam 23.00 wib Devita Sari Binti Maimun menghubungi Terdakwa "nak endi? Aku arep njupok, iki otw/dimana ini saya mau ambil, ini otw" dijawab Terdakwa "aku nak gubuk pinggire waduk mawut, jupuke mreneo/saya di gubuk pinggire waduk mawut, ambil disini", selanjutnya Devita Sari Binti Maimun datang kemudian Terdakwa menyerahkan 40 (empat puluh) pil dobel L yang dimasukkan

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam bungkus rokok Gudang garam surya 12 warna merah kepada Devita Sari Binti Maimun tiba tiba datang anggota Polisi dari Polres Lamongan mengamankan Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Samsung A20 warna merah, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam putih No Pol : S-5035-JAN, 40 (empat puluh) pil dobel L dan 1 (satu) bungkus rokok Gudang garam surya 12 warna merah;

- Bahwa Terdakwa sudah 3 kali membeli pil dobel L tersebut kepada saksi Didik Mualim alias Sipeng Bin Simin yang pertama bulan Mei 2021 sebanyak 10 butir yang kedua pada bulan Juni 2021 sebanyak 10 butir dan ketiga pada saat ditangkap pada bulan Juli 2021 sebanyak 40 butir;
- Bahwa Terdakwa membeli 40 butir pil dobel L kepada saksi Didik Mualim alias Sipeng Bin Simin dengan harga Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) kemudian dijual kepada Devita Sari Binti Maimun seharga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapat untung Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa dalam mengedarkan 40 (empat puluh) butir obat keras jenis dolel L tersebut tanpa disertai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim No. lab: 06238/NOF/2021 tanggal 29 Juli 2021 didapatkan hasil bahwa barang bukti Nomor : 12772/2021/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil Hcl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dibawah sumpah, untuk mendapatkan izin menjual/mengedarkan obat keras daftar G baik jenis pil Dobel L harus ada izin berupa permohonan tertulis kepada Menteri Kesehatan, selanjutnya obat keras daftar G jenis Pil Dobel L yang ditemukan pada diri Terdakwa merupakan obat ilegal yang peredarannya dilarang pemerintah karena tidak mempunyai izin edar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 197 jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 angka 10 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang dalam Pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, yang berdasar fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa yang bernama SATRIO NUR WIJAYANTO ALIAS TIO BIN DWI SETYO NUGROHO adalah subjek yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang mana identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak ada kesalahan mengenai orang yang dimaksud dalam Dakwaan ini, sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;

Menimbang, bahwa dengan sengaja berarti adanya kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Bahwa perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, terkandung pengertian menghendaki dan mengetahui atau biasa disebut dengan *willens en wetens*. Yang dimaksudkan disini adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu harus memenuhi rumusan *willens* atau harus menghendaki apa yang ia perbuat dan memenuhi unsur *wetens* atau harus mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat;

Menimbang, bahwa pengertian memproduksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menghasilkan atau mengeluarkan hasil, sedangkan pengertian mengedarkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah membawa, menyampaikan dari orang yang satu kepada yang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan sediaan farmasi menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika, sedangkan yang dimaksud dengan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa Peraturan yang menjadi dasar ketentuan bahwa obat yang tidak memiliki izin edar (TIE) adalah dilarang untuk diedarkan atau diperjual belikan yaitu sesuai dengan:

- a. Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 1 angka 4 menerangkan Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya;
- b. Peraturan pemerintah RI Nomor 72 tahun 1998 tentang pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan pada pasal 40 ayat (1) menyatakan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang dicabut izin edarnya karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (1) dilarang untuk diproduksi atau dimasukkan kedalam wilayah Indonesia untuk diedarkan, pasal 39 ayat (1) apabila hasil pengujian kembali sediaan farmasi dan alat kesehatan menunjukkan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan, mutu, keamanan dan kemanfaatan atau dapat menimbulkan bahaya kesehatan bagi manusia, sediaan farmasi dan alat kesehatan yang bersangkutan dicabut izin edarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekitar jam 23.30 wib bertempat di Gubuk samping waduk Dusun Mawut Desa Mendugo Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan, telah dilakukan penangkapan pada diri Terdakwa yang dilakukan oleh saksi Mohamad Farid, SH karena sudah kedapatan memiliki serta mengedarkan obat keras jenis Pil Dobel L kepada Devita Sari Binti Maimun dengan harga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 Juli sekitar jam 19.00 wib Terdakwa menerima pesan whatsapp dari Devita Sari Binti Maimun dengan maksud membeli pil dobel L yang isinya "sat, aku golekno jajan/sat, aku carikan jajan" dijawab Terdakwa "yo, tak takokno, onok tak kabari/ya tak tanyakan, kalau ada aku kabari" selanjutnya Terdakwa menyuruh Devita Sari Binti Maimun menemui Terdakwa di rumah teman Terdakwa selanjutnya Devita Sari Binti Maimun menemui Terdakwa di rumah teman Terdakwa dan menyerahkan uang pembelian pil dobel L sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah menerima uang pembelian pil dobel L dari Devita Sari Binti Maimun selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi Didik Mualim alias Sipeng Bin Simin dan membeli 40 (empat puluh) butir pil dobel L kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu) kepada saksi Didik Mualim alias Sipeng Bin Simin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menjual obat keras jenis Pil Dobel L tersebut kepada Devita Sari Binti Maimun seharga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapat untung Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual obat keras daftar G jenis pil Double L kepada DEVITA SARI BINTI MAIMUN tanpa menggunakan resep dokter serta Terdakwa mengetahui jika obat keras daftar G jenis pil Double L merupakan obat yang peredarannya dilarang pemerintah karena tidak mempunyai izin edar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim No. Lab: 06238/NOF/2021 tanggal 29 Juli 2021 yang diperiksa oleh IMAM MUKTI, S.Si,Apt,M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si Setelah dilakukan pemeriksaan secara labortoris kriminalistik didapatkan hasil bahwa barang bukti Nomor 12772/2021/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli dibawah sumpah, untuk mendapatkan izin menjual/mengedarkan obat keras daftar G baik jenis pil Dobel L harus ada izin berupa permohonan tertulis kepada Menteri Kesehatan, selanjutnya obat keras daftar G jenis Pil Dobel L yang ditemukan pada diri Terdakwa merupakan obat ilegal yang peredarannya dilarang pemerintah karena tidak mempunyai izin edar;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa bekerja sebagai Swasta, yang mana Terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan serta izin untuk menyimpan atau mengedarkan obat keras daftar G jenis pil dobel L tersebut, serta diketahui Terdakwa mengedarkan pil dobel L tersebut semata-mata dilakukan hanya untuk mendapatkan keuntungan pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 angka 10 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar danatau alasan pemaaf, maka Terdakwaharus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, disamping dijatuhi pidana penjara, juga dijatuhi pidana denda yang bersifat kumulatif, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 40 (empat puluh) pil dobel L, 1 (satu) bungkus rokok Gudang garam surya 12 warna merah dan 1 (satu) buah HP Samsung A20 warna merah, yang merupakan barang yang dilarang dalam undang-undang serta yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam putih No Pol : S-5037-JAN diketahui merupakan milik Terdakwa, maka ditetapkan agar dikembalikan kepada Terdakwa Satrio Nur Wijayanto alias Tio Bin Dwi Setyo Nugroho;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan obat keras;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental masyarakat terutama generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 angka 10 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Satrio Nur Wijayanto Alias Tio Bin Dwi Setyo Nugroho, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 40 (empat puluh) pil dobel L;
- 1 (satu) buah HP Samsung A20 warna merah;
- 1 (satu) bungkus rokok Gudang garam surya 12 warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam putih Nomor Pol: S-5037-JAN;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusuawaran Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, pada hari Selasa, tanggal 23 November 2021, oleh Olyviarin Rosalinda Taopan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, R. Muhammad Syakrani, S.H.,M.H., dan Jantiani Longli Naetasi, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Hari Purnomo, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, serta dihadiri oleh Diyah Putri Kusuma W, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R. Muhammad Syakrani, S.H.,M.H

Olyviarin Rosalinda Taopan, S.H.,M.H

Jantiani Longli Naetasi, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Hari Purnomo, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)